



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 maka perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah desa atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II BELANJA DESA

Pasal 2

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 3. tunjangan dan operasional BPD.

BAB III
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA

Pasal 3

ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD ditambah dengan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk untuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif/operasional RT/RW;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dan angka 2 dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial.

Pasal 5

Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 dianggarkan dalam APB Desa dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dialokasikan dalam APB Desa dengan besaran sesuai dengan tahapan dokumen perencanaan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan kantor Desa paling banyak sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan rehabilitasi/peningkatan bangunan kantor Desa dengan mempertimbangkan kondisi bangunan dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa dapat diberikan ADD atau bantuan lainnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dipergunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Penggunaan ADD atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan dan operasional BPD;
 - d. operasional Pemerintah Desa; dan
 - e. insentif/operasional RT/RW.

Pasal 11

Untuk tunjangan Pejabat Kepala Desa dan penghasilan tetap Perangkat Desa pada Desa Persiapan dialokasikan dalam APB Desa induk dan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan besaran yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa induk.

Pasal 12

Pemerintah Desa induk wajib mengalokasikan belanja operasional pemerintahan Desa Persiapan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa induk.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun standar satuan harga (SSH) Desa berdasarkan hasil survey harga setempat yang dilengkapi dengan berita acara hasil survey minimal 2 (dua) penyedia barang dan jasa.
- (2) Standar satuan harga Desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Standar satuan harga Desa merupakan pagu tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk tahun anggaran berkenaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 88

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PRIORITAS PENGGUNAAN ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. Prioritas Penggunaan ADD

Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan rincian standar sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala DesaRp. 2.750.000,-/bulan
 - b. Tunjangan Kepala DesaRp. 750.000,-/bulan

2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa dengan rincian standar sebagai berikut;
 - a. Penghasilan tetap:
 - Sekretaris DesaRp. 2.250.000,-/bulan
 - Kepala UrusanRp. 2.050.000,-/bulan
 - Kepala SeksiRp. 2.050.000,-/bulan
 - Kepala DusunRp. 2.050.000,-/bulan
 - b. Tunjangan:
 - Sekretaris DesaRp. 250.000,-/bulan
 - Kepala UrusanRp. 230.000,-/bulan
 - Kepala SeksiRp. 230.000,-/bulan
 - Kepala DusunRp. 150.000,-/bulan

3. Penyediaan Jaminan Sosial
Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa terdiri dari:
 - a. Jaminan sosial kesehatan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 1% x Penghasilan Tetap/Upah Minimum Daerah yang disisihkan dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Sebesar 4% x Penghasilan Tetap/Upah Minimum Daerah yang dianggarkan dalam APB Desa;
 - 3) Pembayaran Jaminan Sosial Kesehatan dilakukan dengan cara pemotongan Alokasi Dana Desa setiap Desa dan disalurkan ke rekening *virtual account* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) program jaminan ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Kematian (JKM) 0,3% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Pensiun (JP) 3% x Penghasilan Tetap

4. Penyediaan tunjangan BPD dengan rincian besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua.....Rp. 800.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua.....Rp. 600.000,-/bulan
 - c. Sekretaris.....Rp. 550.000,-/bulan
 - d. Anggota.....Rp. 500.000,-/bulan

II. Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 Alokasi ADD setelah dikurangi alokasi belanja pada huruf A diatas dan ditambah alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah, penggunaannya sangat prioritas untuk kegiatan:

1. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
 Penyediaan operasional Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran dengan komposisi tidak boleh lebih besar secara akumulatif dibandingkan dengan alokasi belanja pelayanan masyarakat.

Kegiatan operasional Desa tersebut meliputi:

- a. penyediaan belanja barang pakai habis seperti alat tulis kantor (ATK), cetak, belanja materai, belanja lampu, alat kebersihan dan lain-lain;
- b. penyediaan jasa kantor seperti belanja langganan telepon, air, listrik, internet, surat kabar dan lain-lain.
- c. penyediaan pakaian dinas harian/batik daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa;
- d. penyediaan perlengkapan perkantoran yang diperuntukkan melengkapi sarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. penyediaan belanja dapur kantor (gula, kopi, teh, air mineral dan air galon);
- f. belanja makanan dan minuman pertemuan/rapat dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp.15.000,-/kotak dan makanan berat maksimal Rp.25.000,-/kotak;
- g. belanja makanan minuman tamu Desa dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp.20.000,-/porsi dan makanan berat maksimal Rp.40.000,-/porsi;
- h. belanja perjalanan dinas:
 belanja perjalanan dinas dialokasikan secara wajar, dan rasional serta mempertimbangkan tingkat urgensi perjalanan dimaksud dengan memprioritaskan pada kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kapasitas aparatur Desa, kemajuan Desa dan berkorelasi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perjalanan dinas dimaksud terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

Standar perjalanan dinas sebagai berikut:

Uraian	Tujuan			
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000
2. Uang Harian/hari	500.000	370.000	250.000	170.000
3. Transport Lokal	300.000			

Transport PP perjalanan dinas dalam ruang lingkup Kecamatan diatur sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Tujuan			
		Luar Kabupaten		Dalam Kabupaten	
		Luar Provinsi	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
1	Rasau Jaya	3.000.000	175.000	175.000	Sesuai Jarak Tempuh
2	Sungai Kakap		200.000	200.000	
3	Sungai Ambawang		175.000	175.000	
4	Kuala Mandor B		250.000	250.000	
5	Kubu		300.000	300.000	
6	Batu Ampar		400.000	400.000	
7	Teluk Pakedai		300.000	300.000	
8	Terentang		300.000	300.000	
9	Untuk Desa dalam ruang lingkup Kecamatan Sungai Raya diatur sebagai berikut:				
	a. Transportasi Air			350.000	
	b. Transportasi Darat sesuai jarak tempuh:				
	- Jarak 0 - 5 km			50.000	
	- Jarak 5 - 10 km			100.000	
	- Jarak lebih dari 10 km			150.000	
10	Untuk Transportasi ke kecamatan sesuai jarak tempuh diatur sebagaimana poin 9 huruf b				

2. Penyediaan Operasional BPD

Biaya operasional BPD dialokasikan maksimal sebesar Rp.20.000.000,-/tahun dan dipergunakan untuk:

- a. pengadaan biaya administrasi sekretariat BPD seperti alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, penggandaan dan lain-lain;
 - b. pengadaan sarana kerja sekretariat BPD;
 - c. makan minum pertemuan rapat dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp.15.000,-/kotak dan makanan berat maksimal Rp.25.000,-/kotak;
 - d. uang saku sidang rapat maksimal Rp.50.000,-/orang;
 - e. perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas Pemerintah Desa;
 - f. belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
4. Untuk menunjang kegiatan pada urusan keuangan Desa atau seksi lainnya, Pemerintah Desa dapat mengangkat 2 (dua) orang tenaga Pembantu Peaksana dengan standar honorarium maksimal Rp.1.200.000,-/bulan.
 5. Honorarium tenaga kebersihan, jaga malam, supir ambulance Desa atau tenaga yang disebut dengan nama lain disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan standar honorarium minimal Rp.300.000,-/bulan.
 6. Insentif Kader Teknis dalam menunjang proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa yang berasal dari Perangkat Desa yang memahami tentang teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa dengan standar insentif sebesar Rp.250.000,-/bulan selama 10 bulan.

7. Insentif/Operasional RT/RW

Insentif RT/RW diberikan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat Desa, dan dalam pelaksanaan tugas dimaksud RT/RW berkewajiban menyampaikan data pemutakhiran kependudukan setiap bulannya kepada Kepala Desa. Besaran penyediaan insentif/operasional RT/RW dengan rincian sebagai berikut:

- a. RTRp. 450.000,-/bulan
- b. RWRp. 180.000,-/bulan

8. Belanja jasa honorarium untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang dibayarkan dengan standar sebagai berikut:

- a. PKPKDRp. 300.000,-/bulan
- b. Koordinator PPKDRp. 250.000,-/bulan
- c. PPKDRp. 200.000,-/bulan

9. Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa pada sub bidang kelembagaan masyarakat kegiatan pembinaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.

10. Kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan pada sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.

11. Apabila terjadi perubahan yang menyebabkan berkurangnya pagu ADD, maka Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Kepala Desa, Tunjangan BPD dan Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan:

1. Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya yaitu pemetaan dan analisa kemiskinan Desa secara partisipatif yang dipergunakan untuk:
 - a. Honorarium Petugas Puskesmas yang dianggarkan untuk 3 (tiga) orang petugasRp. 250.000,-/org/bulan
 - b. Operasional Puskesmas seperti, alat tulis kantor (ATK), cetak dan penggandaan dan lain-lain.
2. Pencegahan *stunting* melalui kegiatan penyelenggaraan posyandu pada bidang pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui, anak usia 0-6 bulan dan anak usia 7-23 bulan dengan besaran alokasi minimal Rp.5.000.000,-/posyandu;
 - b. pengadaan ultrasonografi (USG) Portable bagi Desa sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. honorarium pendataan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), dengan honorarium untuk 1 (satu) orang KPM sebesar Rp.300.000,-/bulan.
Jumlah KPM perdesa mengacu pada jumlah posyandu dengan ketentuan:

No.	Jumlah Posyandu	Jumlah KPM
1.	1 – 4	1 Orang
2.	5 – 8	2 Orang
3.	9 – 12	3 Orang
4.	> 12	4 Orang

3. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan aplikasi dan pengadaan laptop untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
4. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa berupa internet Desa.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
5. Penyelenggaraan informasi publik Desa berupa poster/baliho/APB Desa, dan lainnya.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
6. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan difokuskan pada penyediaan beasiswa bagi anak-anak tidak mampu/miskin/berprestasi.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
7. Bidang pelaksanaan pembangunan pada sub bidang kesehatan pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan Desa, jika dibutuhkan Pemerintah Desa dapat merekrut Bidan Desa/Perawat Desa non Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi kekurangan bidan per dusun dan memperlancar penyelenggaraan pos kesehatan Desa/pelayanan kesehatan masyarakat dengan besaran honor/insentif sebesar Rp.2.100.000,-/orang/bulan.
8. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa pada sub bidang kesehatan kegiatan penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Desa diberikan kepada masyarakat Desa yang kurang mampu yang belum terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Daerah.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
9. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan pada bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.
10. Peningkatan usaha ekonomi Desa serta produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa secara wajar dan rasional.

11. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak bidang pemberdayaan masyarakat Desa melalui pelatihan hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional.
12. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa
Dialokasikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang diselenggarakan di Desa, Kabupaten atau dalam provinsi dengan memperhatikan aspek urgensi, muatan substansi, dan manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Desa dengan penyelenggara yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Penyelenggaraan studi terapan ke luar daerah bagi Pemerintahan Desa dengan memprioritaskan bidang studi terapan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa melalui proses asistensi tingkat kabupaten.
14. Pengolahan sampah menjadi pupuk organik atau bahan berguna lainnya dan pengembangan teknologi tepat guna berskala Desa.
15. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam melalui peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan bencana alam kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan Desa dan memperhatikan potensi ancaman berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan pada periode sebelumnya di Desa bersangkutan.
16. Dukungan kegiatan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 tingkat Desa dengan memprioritaskan pengadaan masker hasil produksi lokal Desa.

C. PRIORITAS KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA DESA, ADD, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Belanja jasa honorarium untuk tim seperti Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, Tim Penegasan Batas Desa, Tim Penyusunan Profil Desa, Tim Inventaris Aset-Aset Desa atau Tim yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut:

a. Pembina	Rp. 450.000,-/kegiatan
b. Ketua	Rp. 400.000,-/kegiatan
c. Sekretaris	Rp. 350.000,-/kegiatan
d. Anggota.....	Rp. 300.000,-/kegiatan

 Susunan Tim dimaksud disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium narasumber dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Desa sebesar Rp.220.000,-/Jam Pelatihan (1 Jam Pelatihan = 45 menit) dan uang transport peserta sebesar Rp.50.000,-/kegiatan.
3. Lembur dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa dapat dianggarkan sebesar Rp.17.000,-/jam dengan batas maksimal 4 (empat) jam/hari diluar jam kerja.

D. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 88

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, alat tulis kantor, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain); dan
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan lain-lain);
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;

6. Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa, dan lain-lain diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 9. Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
 10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 12. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. Sub Bidang Pertanahan:
1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 4. Mediasi Konflik Pertanahan;
 5. Penyuluhan Pertanahan;
 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 7. Penentuan/Pengelasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Sub Bidang Pendidikan:
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya);
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dan seterusnya);
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 11. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 12. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Sub Bidang Kesehatan:
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);

2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 10. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar; dan
 11. Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
1. Pemeliharaan Jalan Desa;
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
 9. Pemeliharaan Monumen /Gapura/Batas Desa;
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan, Permukiman/Gang;
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa; dan
 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa.
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dan lain-lain);
 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain);
 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dan lain-lain);
 5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain);

6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum, dan lain-lain;
 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain);
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dan lain-lain);
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar Prasarana Jalan);
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dan lain-lain;
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
 18. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
1. Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Pelestarian Lingkungan Hidup.
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
1. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa;
 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (seperti Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan APB Desa/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa untuk warga, dan lain-lain);
 3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi; dan
 5. Pelestarian Lingkungan Hidup.
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa;
 3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi; dan
 4. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi.
- h. Sub Bidang Pariwisata:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;

3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; dan
4. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Wisata.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli dan lain-lain);
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan Masyarakat/Instansi Pemerintah Daerah, dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 6. Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dan lain-lain) Tingkat Desa;
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) Tingkat Desa;
 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
 1. Pembinaan Lembaga Adat;
 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 3. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
 - a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;

- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik;
 - e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan seterusnya); dan
 - f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dan lain-lain);
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dan lain-lain);
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
 - f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian Berskala Produktif;
 - g. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian yang difokuskan kepada Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan;
 - h. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jasa serta Usaha Industri Kecil dan/atau Industri Rumahan;
 - i. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemasaran yang difokuskan kepada Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan; dan
 - j. Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; dan
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas); dan
 - d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Perempuan.
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - d. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta Pengelolaann Sarana san Prasarana Ekonomi;
 - e. Pengelolaan Usaha Jasa san Industri Kecil yang difokuskan kepada Pembentukan san Pengembangan Produk Unggulan; san
 - f. Pengelolaan Pemasaran Hasil Produksi Usaha Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi lainnya.
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- a. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Persiapan dan Pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);

- b. Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c. Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - d. Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan/atau Koperasi.
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
 3. Pengembangan Industri Kecil Level Desa; dan
 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, dan lain-lain).

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:
 1. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Darurat Bencana Alam/Sosial; dan
 2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam/Sosial.
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat:
 1. Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana.
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak:
 1. Rehabilitasi Sosial; dan
 2. Penanggulangan Kemiskinan.

VI. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

B. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA DESA

I. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan:
 - SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

g
a
f
i

2. Desa ekonomi tumbuh merata:
 - SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan:
 - SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan:
 - SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan:
 - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan:
 - SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring:
 - SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya:
 - SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

II. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama, meliputi:
 - a. pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan

- d. pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - pengelolaan hutan Desa;
 - pengelolaan hutan adat;
 - pengelolaan air minum;
 - pengelolaan pariwisata Desa;
 - pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - pelatihan pembenihan ikan;
 - pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

III. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa:
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat RT;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;

- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa:
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi:
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. Pengembangan Desa wisata:
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 5. Penguatan ketahanan pangan:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 6. Pencegahan *stunting* di Desa:
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;

d.
i.
/

- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
- 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

IV. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

- a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Ketua: Kepala Desa
- 2) Wakil: Ketua BPD
- 3) Anggota:
 - Perangkat Desa;
 - Anggota BPD;
 - Kepala Dusun atau yang setara;
 - Ketua RW;
 - Ketua RT;
 - Pendamping Lokal Desa;
 - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Pendamping Desa Sehat;
 - Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - Bidan Desa;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat;
 - Tokoh Masyarakat;
 - Karang Taruna;
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
 - Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - Pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjagajarak, dan cuci tangan;
 - mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

C. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

I. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila tidak memiliki Peraturan Bupati Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

II. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitas BPD yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

III. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa:
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

- c. perdagangan logistik pangan:
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan:
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama.
- e. Peternakan:
 - 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan:
 - 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

IV. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

V. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

VI. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
- b. tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana;
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APB Desa.

D. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

I. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

II. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 88